



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 343/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2024 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut 11/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2024 - 2029, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai bagi instansi yang berwenang;
- d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- e. menyusun rencana kerja Forum secara tahunan dan/atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan tingkat provinsi;

- f. mengkaji, menelaah, dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- g. mengkoordinasikan para pihak pengelola Daerah Aliran Sungai di tingkat provinsi/kabupaten/kota/lintas kabupaten/lintas provinsi/lintas Daerah Aliran Sungai dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- d. membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 201/KEP/2020 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Periode Tahun 2020 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
 5. Bupati Sleman;
 6. Bupati Kulon Progo;
 7. Bupati Bantul;
 8. Bupati Gunungkidul;
 9. Walikota Yogyakarta; dan
 10. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 343/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE 2024-
2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2024 – 2029

NO	JABATAN	NAMA/ JABATAN/ LEMBAGA/ INSTANSI
I	Pembina	1. Gubernur DIY 2. Wakil Gubernur DIY
II	Pengarah	Sekretaris Daerah DIY Kepala BAPPEDA DIY Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (PPPEJ) KLHK
III	Dewan Pakar	RM. Gusthilantika Marrel Suryokusumo, B.A., M.Sc. Prof. Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.S. Prof. Dr. Totok Gunawan, M.S. Prof. Dr. M. Baiquni, M.A. Prof. Dr. Ing. Ir. Agus Maryono Drs. C. Kukuh Sutoto, M.Si
IV	Pengurus Harian a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Sekretaris I e. Sekretaris II f. Anggota	Dr. Masrur Alatas, S.T., M.Eng Kepala Bidang Rehabilitasi Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo (BPDAS SOP) Wahyu Dwi Hartanto, S.Hut. Lies Trianadewi, S.Sos., MAP, M.Agr Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Unsur Paniradya Kaistimewan DIY Unsur Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) Unsur Dinas PUP-ESDM DIY Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

NO	JABATAN	NAMA/ JABATAN/ LEMBAGA/ INSTANSI
		Unsur Dinas Tata Ruang dan Pertanahan DIY (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) DIY Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Unsur Dinas Pariwisata DIY Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Unsur Biro Hukum, Setda DIY Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Unsur Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Unsur Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Unsur Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda DIY Unsur BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Unsur BAPPEDA Kabupaten Bantul Unsur BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo Unsur BAPPEDA Kabupaten Sleman Unsur BAPPEDA Kota Yogyakarta Unsur DLH Kabupaten Gunungkidul Unsur DLH Kabupaten Bantul Unsur DLH Kabupaten Kulon Progo Unsur DLH Kabupaten Sleman Unsur DLH Kota Yogyakarta Persatuan Wartawan Indonesia Unsur BUMN/BUMD/Swasta Unsur Persatuan Perhimpunan Pariwisata Yogyakarta Forum Komunitas Sungai Gunungkidul Forum Komunitas Sungai Bantul Forum Komunitas Sungai Kulon Progo Forum Komunitas Sungai Sleman Forum Komunitas Sungai Kota Komunitas Peduli Drainase dan Lingkungan Hidup Komunitas Mikrohidro Terpadu Indonesia Komunitas Banyu Bening Pemerhati Sungai dan Lingkungan LSM DAMAR LSM JAVLEC LSM ARUPA LSM Relung Indonesia

NO	JABATAN	NAMA/ JABATAN/ LEMBAGA/ INSTANSI
V	Staf Sekretariat:	Iwuk Sri Lestari, S.Si., M.Sc. (BPDAS SOP) Fakhruddin, S.Hut (BPDAS SOP) Beja, S.T.P (DLHK DIY) Dewi Sulistyowati, S.P. (DLHK DIY) Sri Mundayati, S.P. (DLHK DIY) Susilo Dwi Hartanto, S.P. (DLHK DIY) Pingky Novitasari, S.Hut., MSc. (DLHK DIY) Lilik Norvi Purhartanto, S.Hut., M.Sc. (DLHK DIY)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X